



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

### Terdakwa I

Nama lengkap : HENDRI Anak dari BUDUL;-----  
Tempat lahir : Mengkalang;-----  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 13 Februari 1993;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Nanuah Rt. 002 Kec. Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah;-----  
Agama : Kristen;-----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Karyawan PT. TSA;-----

### Terdakwa II

Nama lengkap : SUSANTO Bin TUGINO;-----  
Tempat lahir : Cilacap;-----  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 10 Mei 1991;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Kawung Sari Rt. 002 Rw. 013 Kelurahan Mulyasari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Buruh / Karyawan PT. TSA;-----

halaman 1 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama lengkap : SYAHRONI Bin MAHMUD;-----  
Tempat lahir : Cilacap;-----  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 06 Januari 1992;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Bakung Rt. 008 Rw. 004  
Kecamatan Cimanggu Kabupaten  
Cilacap Propinsi Jawa Tengah;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Karyawan PT.  
TSA;-----

-----Para Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 29 Juni 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 19 / VI / 2019 / Reskrim, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 20 / VI / 2019 / Reskrim dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 21 / VI / 2019 / Reskrim;-----

-----Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;-----

-----Para Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa;-----

halaman 2 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRI Anak dari BUDUL, Terdakwa II SUSANTO Bin TUGINO, Terdakwa III SYAHRONI Bin MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRI Anak dari BUDUL, Terdakwa II SUSANTO Bin TUGINO, Terdakwa III SYAHRONI Bin MAHMUD dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 219 (dua ratus sembilan belas) janjang buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) lembar Bukti Timbang buah kelapa sawit dengan berat 2860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) Kg pada tanggal 29 Juni 2019;-----
  - 3 (tiga) lembar Slip Gaji pada bulan Mei 2019 atas nama HENDRI, SYAHRONI, dan SUSANTO;-----
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama HENDRI tanggal 01 november 2018;-----

halaman 3 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Form Uraian Jabatan Mandor Panen pada tanggal 28 April 2014;-----

Dikembalikan kepada PT. Tanjung Sawit Abadi (PT. TSA);-----

- 1 (satu) Unit truck dengan nomor Polisi H 1481 PY, Merk Mitsubishi, Nomor Rangka MHMFE74P5JK190801, Nomor Mesin 4D34T-S63952, Warna Kuning;-----

Dikembalikan kepada CV. LIGAR melalui Saksi ADI GUNA SUNARSO Bin NG. SUNARSO PUTRO;-----

- 2 (Dua) buah tojek yang terbuat dari besi dengan panjang 104 cm dan 94 cm;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa I HENDRI Anak dari BUDUL, Terdakwa II SUSANTO Bin TUGINO, dan Terdakwa III SYAHRONI Bin MAHMUD, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 yang bertempat di Lahan Blok Afdeling Bravo Estate Nanuah Perkebunan PT. Tanjung Sawit Abadi Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena

halaman 4 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN NgB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*pencarian atau karena menapat upah untuk itu. yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----*

-----Bahwa waktu dan tempat yang diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendapat rotasi atau jadwal pemuatan buah kelapa sawit dari lokasi pemuatan sampai ke PKS, yang mana Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bertanggung jawab atas pekerjaannya dari pemuatan sampai ke PKS. Pada saat itu dilokasi afdeling bravo estate nanuah tersebut sudah termuat dan diantar ke PKS sebanyak 4 (empat) kali rit dimana per ritnya seberat 7 (tujuh) ton, disaat Terdakwa II dan Terdakwa III sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam truk dan saat itu sudah pukul 18.30 Wib ada buah sawit yang belum termuat dan tempat PKS sudah tutup Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk pergi ke Desa Toka untuk membeli arak dengan menggunakan truk yang sudah dimuat buah kelapa sawit tersebut, sesampainya di Desa Toka Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dan Terdakwa III "Ayo kta jual buah" kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab "Ok lah ngikut saja", kemudian saat itu juga muncul niat untuk menjual buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi menuju ke rumah salah satu warga Desa Toka yang bernama Saksi Erat, setelah sampai di rumah Saksi Erat kemudian membongkar buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa I melakukan negosiasi dengan Saksi Erat masalah harga buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berada dalam truk. Setelah selesai menawarkan dan bernegosiasi Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke tempat lokasi untuk melanjutkan pemuatan buah kelapa sawit tersebut. Pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sudah pergi Saksi Erat merasa ada kecurigaan terhadap buah kelapa sawit tersebut karena kondisi buahnya besar-besar dan potongan tangkainya berbentuk "V", karena kecurigaan tersebut kemudian Saksi Erat berangkat ke pos security dari jarak rumah Saksi ke pos security sejauh 1 km untuk melaporkan perihal buah kelapa sawit tersebut. Sesampainya di pos security Saksi Erat bertemu dengan Saksi Mardin dan Saksi Silvanus Ucok, Saksi Mardin dan Saksi Silvanus Ucok berangkat ke rumah Saksi Erat untuk melakukan pengecekan setelah dilakukan pengecekan Saksi Mardin dan Saksi Silvanus Ucok kembali ke pos security. Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wib seluruh mandor dipanggil untuk merapat ke kantor Afdeling Barvo, ketika berada di kantor Afdeling Bravo tersebut Terdakwa I di interogasi oleh Saksi Dri Basuki selaku Manager PT. TSA sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah melakukan penggelapan buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti diamankan oleh pihak PT. TSA dan diserahkan ke Kantor Polres Lamandau;-----

halaman 5 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. TSA pada waktu Para Terdakwa menggelapkan buah kelapa sawit tersebut;-

-----Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. TSA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.718.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);-----

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi DRI BASUKI Anak dari SUTİYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Manager Estate Nanuah PT. Tanjung Sawit Abadi (TSA);-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan buah sawit milik PT. Tanjung Sawit Abadi (TSA) yang dilakukan oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi mendapatkan laporan dari Petugas Keamanan yaitu Saksi SILVIANUS UCOK dan Saksi MARDIN yang sedang berjaga di Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah kalau ada salah seorang warga yang bernama Sdr. ERAT yang melaporkan ada beberapa orang yang hendak menjual buah sawit kepada Sdr. ERAT dengan menggunakan sebuah truk yang bertuliskan CV. LIGAR namun buah sawit yang hendak dijual tersebut adalah buah sawit dari PT. TSA karena memiliki tanda khusus "V" lalu setelah menerima laporan tersebut Saksi langsung mengumpulkan Para Karyawan yang bekerja di Estate Nanuah PT. TSA dan menanyakan siapa yang hendak menjual buah sawit milik PT. TSA kepada Sdr. ERAT namun tidak ada yang mengaku kemudian Saksi menyuruh Petugas Keamanan yaitu Saksi SILVIANUS UCOK dan Saksi MARDIN untuk menjemput Sdr. ERAT lalu setelah Sdr. ERAT datang ke Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA, Saksi minta untuk menunjukkan siapa orang yang hendak menjual buah sawit PT. TSA kemudian Sdr. ERAT menunjuk orang yang hendak menjual buah sawit milik TSA tersebut adalah Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II

halaman 6 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI lalu setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI atas keterangan dari Sdr. ERAT tersebut, Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI mengakui dan membenarkan kalau Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI yang berusaha menjual buah sawit milik PT. TSA kepada Sdr. ERAT dengan menggunakan truk milik CV LIGAR kemudian atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkannya ke Pihak Kepolisian lalu setelah Petugas Kepolisian datang, Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI tidak mempunyai izin dari PT. TSA untuk menjual buah sawit kepada Sdr. ERAT;-----
- Bahwa Terdakwa I HENDRI adalah karyawan tetap PT. TSA yang bekerja sebagai mandor panen sedangkan Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI adalah karyawan tetap PT. TSA yang bekerja sebagai tukang bongkar muat buah sawit;-----
- Bahwa Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI bertanggungjawab atas buah sawit yang dipanen di Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa berdasarkan prosedur buah sawit yang di panen oleh Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI di Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah seharusnya dikirim ke pabrik pengolahan PT. TSA;-----
- Bahwa berdasarkan penghitungan jumlah buah sawit milik PT. TSA yang hendak dijual oleh Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI kepada Sdr. ERAT sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) janjang dengan berat 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) Kilo gram;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI tersebut, PT. TSA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.718.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 219 (dua ratus sembilan belas) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar Bukti Timbang buah kelapa sawit dengan berat 2860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) Kg pada tanggal 29 Juni 2019, 3 (tiga) lembar Slip Gaji pada bulan Mei 2019 atas nama HENDRI, SYAHRONI, dan SUSANTO, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama HENDRI tanggal 01 november 2018, 1 (satu) Lembar Form Uraian Jabatan Mandor Panen pada tanggal 28 April 2014, 1 (satu) Unit truck dengan nomor Polisi H 1481 PY, Merk Mitsubishi, Nomor Rangka MHMFE74P5JK190801, Nomor Mesin 4D34T-S63952, Warna Kuning dan 2 (Dua) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang 104 cm dan 94 cm yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi SILVANUS UCOK Anak dari YOHANES KUNTANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Keamanan Estate Nanuah PT. Tanjung Sawit Abadi (TSA);-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan buah sawit milik PT. Tanjung Sawit Abadi (TSA) yang dilakukan oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi MARDIN sedang melaksanakan tugas jaga di Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba ada salah seorang warga yang bernama Sdr. ERAT yang melaporkan ada beberapa orang yang hendak menjual buah sawit kepada Sdr. ERAT dengan menggunakan sebuah truk yang bertuliskan CV. LIGAR namun buah sawit yang hendak dijual tersebut adalah buah sawit dari PT. TSA karena memiliki tanda khusus "V" lalu setelah menerima laporan tersebut Saksi langsung melaporkannya kepada Manager Estate Nanuah PT. Tanjung Sawit Abadi (TSA) yaitu Saksi DRI BASUKI kemudian Saksi DRI BASUKI langsung mengumpulkan Para Karyawan yang bekerja di Estate Nanuah PT. TSA dan menanyakan siapa yang hendak menjual buah sawit milik PT. TSA kepada Sdr. ERAT namun tidak ada yang mengaku kemudian Saksi DRI BASUKI menyuruh Saksi untuk menjemput Sdr. ERAT lalu setelah Sdr. ERAT datang ke Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA, Saksi DRI BASUKI meminta kepada Sdr. ERAT untuk

halaman 8 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan siapa orang yang hendak menjual buah sawit PT. TSA kemudian Sdr. ERAT menunjuk orang yang hendak menjual buah sawit milik TSA tersebut adalah Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI lalu setelah Saksi DRI BASUKI menanyakan kepada Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI atas keterangan dari Sdr. ERAT tersebut, Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI mengakui dan membenarkan kalau Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI yang berusaha menjual buah sawit milik PT. TSA kepada Sdr. ERAT dengan menggunakan truk milik CV LIGAR kemudian atas kejadian tersebut Saksi DRI BASUKI langsung melaporkannya ke Pihak Kepolisian lalu setelah Petugas Kepolisian datang, Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI tidak mempunyai izin dari PT. TSA untuk menjual buah sawit kepada Sdr. ERAT;-----
- Bahwa Terdakwa I HENDRI adalah karyawan tetap PT. TSA yang bekerja sebagai mandor panen sedangkan Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI adalah karyawan tetap PT. TSA yang bekerja sebagai tukang bongkar muat buah sawit;-----
- Bahwa Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI bertanggungjawab atas buah sawit yang dipanen di Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa berdasarkan prosedur buah sawit yang di panen oleh Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI di Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah seharusnya dikirim ke pabrik pengolahan PT. TSA;-----
- Bahwa berdasarkan penghitungan jumlah buah sawit milik PT. TSA yang hendak dijual oleh Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI kepada Sdr. ERAT sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) janjang dengan berat 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) Kilo gram;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI tersebut, PT. TSA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.718.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti 219 (dua ratus sembilan belas) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar Bukti Timbang buah kelapa sawit dengan berat 2860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) Kg pada tanggal 29 Juni 2019, 3 (tiga) lembar Slip Gaji pada bulan Mei 2019 atas nama HENDRI, SYAHRONI, dan SUSANTO, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama HENDRI tanggal 01 november 2018, 1 (satu) Lembar Form Uraian Jabatan Mandor Panen pada tanggal 28 April 2014, 1 (satu) Unit truck dengan nomor Polisi H 1481 PY, Merk Mitsubishi, Nomor Rangka MHMFE74P5JK190801, Nomor Mesin 4D34T-S63952, Warna Kuning dan 2 (Dua) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang 104 cm dan 94 cm yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

### 3. Saksi MARDIN Anak dari SOTU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Keamanan Estate Nanuah PT. Tanjung Sawit Abadi (TSA);-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan buah sawit milik PT. Tanjung Sawit Abadi (TSA) yang dilakukan oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi SILVANUS UCOK sedang melaksanakan tugas jaga di Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba ada salah seorang warga yang bernama Sdr. ERAT yang melaporkan ada beberapa orang yang hendak menjual buah sawit kepada Sdr. ERAT dengan menggunakan sebuah truk yang bertuliskan CV. LIGAR namun buah sawit yang hendak dijual tersebut adalah buah sawit dari PT. TSA karena memiliki tanda khusus "V" lalu setelah menerima laporan tersebut Saksi langsung melaporkannya kepada Manager Estate Nanuah PT. Tanjung Sawit Abadi (TSA) yaitu Saksi DRI BASUKI kemudian Saksi DRI BASUKI langsung mengumpulkan Para Karyawan yang bekerja di Estate Nanuah PT. TSA dan menanyakan siapa

halaman 10 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak menjual buah sawit milik PT. TSA kepada Sdr. ERAT namun tidak ada yang mengaku kemudian Saksi DRI BASUKI menyuruh Saksi untuk menjemput Sdr. ERAT lalu setelah Sdr. ERAT datang ke Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA, Saksi DRI BASUKI meminta kepada Sdr. ERAT untuk menunjukkan siapa orang yang hendak menjual buah sawit PT. TSA kemudian Sdr. ERAT menunjuk orang yang hendak menjual buah sawit milik TSA tersebut adalah Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI lalu setelah Saksi DRI BASUKI menanyakan kepada Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI atas keterangan dari Sdr. ERAT tersebut, Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI mengakui dan membenarkan kalau Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI yang berusaha menjual buah sawit milik PT. TSA kepada Sdr. ERAT dengan menggunakan truk milik CV LIGAR kemudian atas kejadian tersebut Saksi DRI BASUKI langsung melaporkannya ke Pihak Kepolisian lalu setelah Petugas Kepolisian datang, Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI tidak mempunyai izin dari PT. TSA untuk menjual buah sawit kepada Sdr. ERAT;-----
- Bahwa Terdakwa I HENDRI adalah karyawan tetap PT. TSA yang bekerja sebagai mandor panen sedangkan Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI adalah karyawan tetap PT. TSA yang bekerja sebagai tukang bongkar muat buah sawit;-----
- Bahwa Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI bertanggungjawab atas buah sawit yang dipanen di Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa berdasarkan prosedur buah sawit yang di panen oleh Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI di Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah seharusnya dikirim ke pabrik pengolahan PT. TSA;-----
- Bahwa berdasarkan penghitungan jumlah buah sawit milik PT. TSA yang hendak dijual oleh Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II

halaman 11 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI kepada Sdr. ERAT sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) janjang dengan berat 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) Kilo gram;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI tersebut, PT. TSA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.718.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti 219 (dua ratus sembilan belas) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar Bukti Timbang buah kelapa sawit dengan berat 2860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) Kg pada tanggal 29 Juni 2019, 3 (tiga) lembar Slip Gaji pada bulan Mei 2019 atas nama HENDRI, SYAHRONI, dan SUSANTO, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama HENDRI tanggal 01 november 2018, 1 (satu) Lembar Form Uraian Jabatan Mandor Panen pada tanggal 28 April 2014, 1 (satu) Unit truck dengan nomor Polisi H 1481 PY, Merk Mitsubishi, Nomor Rangka MHMFE74P5JK190801, Nomor Mesin 4D34T-S63952, Warna Kuning dan 2 (Dua) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang 104 cm dan 94 cm yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

4. Saksi ERAT Anak dari UKUI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan buah sawit milik PT. Tanjung Sawit Abadi (TSA) yang dilakukan oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 Wib ketika Saksi berada di rumah Saksi di Desa Toka tiba-tiba Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI datang ke rumah Saksi dan menawarkan kepada Saksi untuk membeli buah sawit lalu setelah Saksi melihat buah sawit yang Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI bawa di dalam sebuah truk, Saksi menyetujui untuk membeli buah sawit tersebut namun Saksi menyampaikan kepada Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI kalau untuk harga Saksi tanyakan dulu ke pabrik dan nanti setelah Saksi jual ke pabrik, baru Saksi bayar sesuai tonase, kemudian atas tawaran Saksi tersebut, Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI

halaman 12 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya, lalu setelah itu Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI menurunkan buah sawit dari truk yang dibawanya kemudian sebelum pergi Terdakwa I HENDRI meminta nomor handphone Saksi lalu setelah itu karena Saksi merasa curiga kalau buah sawit yang dijual oleh Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI adalah buah sawit milik PT. TSA karena buah sawit tersebut besar besar dan potongan tangkainya berbentuk V, Saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada Petugas Keamanan PT. TSA yang sedang berjaga di Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah lalu setelah Petugas Keamanan PT. TSA memeriksa buah sawit yang dijual oleh Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI kepada Saksi ternyata benar milik PT. TSA karena bentuknya yang besar dan potongan tangkainya berbentuk V kemudian Petugas Keamanan PT. TSA langsung melaporkan mengenai hal tersebut ke Manajemen PT. TSA lalu tidak beberapa lama kemudian Petugas Keamanan PT. TSA meminta Saksi untuk datang ke kantor PT. TSA lalu setibanya Saksi di kantor PT. TSA, Saksi diminta untuk menunjukkan siapa orang hendak menjual buah sawit tersebut kemudian Saksi memberitahu PT. TSA kalau yang menjual buah sawit tersebut adalah Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI lalu setelah Manajemen PT. TSA menanyakan kepada Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI mengenai hal tersebut, Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI mengakui dan membenarkan kalau yang menjual buah sawit milik PT. TSA adalah Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana buah milik sawit PT. TSA tersebut di ambil oleh Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI;-----
- Bahwa berdasarkan penghitungan jumlah buah sawit milik PT. TSA yang hendak dijual oleh Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI kepada Sdr. ERAT sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) janjang dengan berat 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) Kilo gram;-----
- Bahwa terhadap barang bukti 219 (dua ratus sembilan belas) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar Bukti Timbang buah

halaman 13 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dengan berat 2860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) Kg pada tanggal 29 Juni 2019, 3 (tiga) lembar Slip Gaji pada bulan Mei 2019 atas nama HENDRI, SYAHRONI, dan SUSANTO, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama HENDRI tanggal 01 november 2018, 1 (satu) Lembar Form Uraian Jabatan Mandor Panen pada tanggal 28 April 2014, 1 (satu) Unit truck dengan nomor Polisi H 1481 PY, Merk Mitsubishi, Nomor Rangka MHMFE74P5JK190801, Nomor Mesin 4D34T-S63952, Warna Kuning dan 2 (Dua) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang 104 cm dan 94 cm yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

5. Saksi ADI GUNA SUNARSO BIN NG. SUNARSO PUTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas di CV. LIGAR;-----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku pengawas di CV. LIGAR tbs adalah mengawasi pekerjaan pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar) di Nanuah Estate PT. TSA dan mengarahkan Unit kendaraan Truck milik CV. LIGAR beserta sopirnya untuk proses pengangkutan TBS;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan buah sawit milik PT. Tanjung Sawit Abadi (TSA) yang dilakukan oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan penggelapan buah sawit milik PT. Tanjung Sawit Abadi (TSA), Para Terdakwa ada menggunakan 1 (satu) unit truck dengan nomor Polisi H 1481 PY milik CV. LIGAR;-----
- Bahwa Para Terdakwa bisa menggunakan 1 (satu) unit truck dengan nomor Polisi H 1481 PY milik CV. LIGAR pada saat Para Terdakwa melakukan penggelapan buah sawit milik PT. Tanjung Sawit Abadi (TSA) karena pada saat itu sopir truk tersebut yaitu Sdr. TENDE sedang sakit, sehingga truck tersebut di serahkan kepada Terdakwa I HENDRI selaku keponakan Sdr. TENDE untuk melakukan pengangkutan TBS pada hari itu namun ternyata disalahgunakan oleh Terdakwa I HENDRI;-----
- Bahwa Pada hari itu Sdr. TENDE tidak memberitahu Saksi atau Pihak CV kalau truk tersebut diserahkan kepada Terdakwa I HENDRI;-----

halaman 14 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 219 (dua ratus sembilan belas) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar Bukti Timbang buah kelapa sawit dengan berat 2860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) Kg pada tanggal 29 Juni 2019, 3 (tiga) lembar Slip Gaji pada bulan Mei 2019 atas nama HENDRI, SYAHRONI, dan SUSANTO, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama HENDRI tanggal 01 november 2018, 1 (satu) Lembar Form Uraian Jabatan Mandor Panen pada tanggal 28 April 2014, 1 (satu) Unit truck dengan nomor Polisi H 1481 PY, Merk Mitsubishi, Nomor Rangka MHMFE74P5JK190801, Nomor Mesin 4D34T-S63952, Warna Kuning dan 2 (Dua) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang 104 cm dan 94 cm yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I HENDRI Anak dari BUDUL

- Bahwa Terdakwa I HENDRI dihadapkan di persidangan karena Terdakwa I HENDRI bersama-sama dengan Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI menggelapkan buah sawit milik PT. TSA;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI mendapatkan tugas melakukan pengangkutan buah sawit yang telah dipanen dari Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA ke pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA kemudian atas tugas tersebut Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI telah mengangkut buah sawit yang telah dipanen ke pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA sebanyak 4 (empat) kali Rit atau sekitar  $\pm$  28 ton namun oleh karena sekitar pukul 18.30 Wib pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA telah tutup sedangkan masih ada buah sawit yang belum sempat dibawa ke pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA, Terdakwa I HENDRI lalu mengajak Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI pergi ke Desa Toka untuk membeli arak dengan menggunakan truck yang memuat buah sawit yang belum sempat di bawa ke pabrik pengolahan

halaman 15 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit PT. TSA kemudian ketika Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI berada di Desa Toka, Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI sepakat untuk menjual buah sawit yang Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI bawa kepada salah satu warga Desa Toka yang bernama Sdr. ERAT namun untuk pembayarannya baru akan dibayarkan oleh Sdr. ERAT setelah Sdr. ERAT menjual buah sawit tersebut ke pabrik lalu setelah Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI menurunkan buah sawit dari truck, Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI kembali ke Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA untuk melanjutkan mengangkut buah sawit yang sudah dipanen kemudian pada keesokan harinya tiba-tiba Manager Estate Nanuah, PT. TSA yang bernama Saksi DRI BASUKI mengumpulkan semua pegawai yang bekerja di Estate Nanuah, PT. TSA dan menanyakan siapa yang menjual buah sawit milik PT. TSA ke salah satu warga Desa Toka termasuk Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI namun tidak ada yang mengakui lalu setelah PT. TSA mendatangkan Sdr. ERAT, PT. TSA meminta Sdr. ERAT untuk menunjukan siapa pegawai PT. TSA yang menjual buah sawit milik PT. TSA kemudian Sdr. ERAT menunjuk Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI hingga akhirnya Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI mengakui dan membenarkan kalau Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI yang menjual buah sawit tersebut lalu setelah itu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI tidak mempunyai izin dari PT. TSA untuk menjual buah sawit kepada Sdr. ERAT;-----
- Bahwa Terdakwa I HENDRI bekerja di PT. TSA sebagai mandor panen sedangkan Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI bekerja di PT. TSA sebagai tukang bongkar muat buah sawit;-----
- Bahwa Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI bertanggungjawab atas buah sawit yang dipanen di Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah lalu membawanya ke pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA;-----

halaman 16 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan prosedur buah sawit yang di panen oleh Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI di Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah seharusnya dikirim ke pabrik pengolahan PT. TSA;-----
- Bahwa berdasarkan penghitungan jumlah buah sawit milik PT. TSA yang hendak dijual oleh Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI kepada Sdr. ERAT sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) janjang dengan berat 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) Kilo gram;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI tersebut, PT. TSA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.718.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti 219 (dua ratus sembilan belas) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar Bukti Timbang buah kelapa sawit dengan berat 2860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) Kg pada tanggal 29 Juni 2019, 3 (tiga) lembar Slip Gaji pada bulan Mei 2019 atas nama HENDRI, SYAHRONI, dan SUSANTO, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama HENDRI tanggal 01 november 2018, 1 (satu) Lembar Form Uraian Jabatan Mandor Panen pada tanggal 28 April 2014, 1 (satu) Unit truck dengan nomor Polisi H 1481 PY, Merk Mitsubishi, Nomor Rangka MHMFE74P5JK190801, Nomor Mesin 4D34T-S63952, Warna Kuning dan 2 (Dua) buah tojek yang terbuat dari besi dengan panjang 104 cm dan 94 cm yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa I HENDRI mengenali dan membenarkan;-----

## Terdakwa II SUSANTO Bin TUGINO

- Bahwa Terdakwa II SUSANTO dihadapkan di persidangan karena Terdakwa II SUSANTO bersama-sama dengan Terdakwa I HENDRI dan Terdakwa III SYAHRONI menggelapkan buah sawit milik PT. TSA;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI mendapatkan tugas melakukan pengangkutan buah sawit yang telah dipanen dari Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA ke pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA kemudian atas tugas tersebut Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI telah mengangkut buah sawit yang telah dipanen ke pabrik pengolahan buah

halaman 17 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit PT. TSA sebanyak 4 (empat) kali Rit atau sekitar  $\pm$  28 ton namun oleh karena sekitar pukul 18.30 Wib pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA telah tutup sedangkan masih ada buah sawit yang belum sempat dibawa ke pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA, Terdakwa I HENDRI lalu mengajak Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI pergi ke Desa Toka untuk membeli arak dengan menggunakan truck yang memuat buah sawit yang belum sempat di bawa ke pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA kemudian ketika Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI berada di Desa Toka, Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI sepakat untuk menjual buah sawit yang Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI bawa kepada salah satu warga Desa Toka yang bernama Sdr. ERAT namun untuk pembayarannya baru akan dibayarkan oleh Sdr. ERAT setelah Sdr. ERAT menjual buah sawit tersebut ke pabrik lalu setelah Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI menurunkan buah sawit dari truck, Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI kembali ke Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA untuk melanjutkan mengangkut buah sawit yang sudah dipanen kemudian pada keesokan harinya tiba-tiba Manager Estate Nanuah, PT. TSA yang bernama Saksi DRI BASUKI mengumpulkan semua pegawai yang bekerja di Estate Nanuah, PT. TSA dan menanyakan siapa yang menjual buah sawit milik PT. TSA ke salah satu warga Desa Toka termasuk Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI namun tidak ada yang mengakui lalu setelah PT. TSA mendatangkan Sdr. ERAT, PT. TSA meminta Sdr. ERAT untuk menunjukan siapa pegawai PT. TSA yang menjual buah sawit milik PT. TSA kemudian Sdr. ERAT menunjuk Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI hingga akhirnya Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI mengakui dan membenarkan kalau Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI yang menjual buah sawit tersebut lalu setelah itu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI tidak mempunyai izin dari PT. TSA untuk menjual buah sawit kepada Sdr. ERAT;-----
- Bahwa Terdakwa I HENDRI bekerja di PT. TSA sebagai mandor panen sedangkan Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III

halaman 18 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRONI bekerja di PT. TSA sebagai tukang bongkar muat buah sawit;-----

- Bahwa Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI bertanggungjawab atas buah sawit yang dipanen di Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah lalu membawanya ke pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA;-----
- Bahwa berdasarkan prosedur buah sawit yang di panen oleh Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI di Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah seharusnya dikirim ke pabrik pengolahan PT. TSA;-----
- Bahwa berdasarkan penghitungan jumlah buah sawit milik PT. TSA yang hendak dijual oleh Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI kepada Sdr. ERAT sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) janjang dengan berat 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) Kilo gram;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI tersebut, PT. TSA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.718.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti 219 (dua ratus sembilan belas) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar Bukti Timbang buah kelapa sawit dengan berat 2860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) Kg pada tanggal 29 Juni 2019, 3 (tiga) lembar Slip Gaji pada bulan Mei 2019 atas nama HENDRI, SYAHRONI, dan SUSANTO, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama HENDRI tanggal 01 november 2018, 1 (satu) Lembar Form Uraian Jabatan Mandor Panen pada tanggal 28 April 2014, 1 (satu) Unit truck dengan nomor Polisi H 1481 PY, Merk Mitsubishi, Nomor Rangka MHMFE74P5JK190801, Nomor Mesin 4D34T-S63952, Warna Kuning dan 2 (Dua) buah tolok yang terbuat dari besi dengan panjang 104 cm dan 94 cm yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa II SUSANTO mengenali dan membenarkan;-----

Terdakwa III SYAHRONI Bin MAHMUD

- Bahwa Terdakwa III SYAHRONI dihadapkan di persidangan karena Terdakwa III SYAHRONI bersama-sama dengan Terdakwa I HENDRI dan Terdakwa II SUSANTO menggelapkan buah sawit milik PT. TSA;-----

halaman 19 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI mendapatkan tugas melakukan pengangkutan buah sawit yang telah dipanen dari Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA ke pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA kemudian atas tugas tersebut Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI telah mengangkut buah sawit yang telah dipanen ke pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA sebanyak 4 (empat) kali Rit atau sekitar  $\pm$  28 ton namun oleh karena sekitar pukul 18.30 Wib pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA telah tutup sedangkan masih ada buah sawit yang belum sempat dibawa ke pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA, Terdakwa I HENDRI lalu mengajak Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI pergi ke Desa Toka untuk membeli arak dengan menggunakan truck yang memuat buah sawit yang belum sempat di bawa ke pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA kemudian ketika Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI berada di Desa Toka, Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI sepakat untuk menjual buah sawit yang Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI bawa kepada salah satu warga Desa Toka yang bernama Sdr. ERAT namun untuk pembayarannya baru akan dibayarkan oleh Sdr. ERAT setelah Sdr. ERAT menjual buah sawit tersebut ke pabrik lalu setelah Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI menurunkan buah sawit dari truck, Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI kembali ke Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA untuk melanjutkan mengangkut buah sawit yang sudah dipanen kemudian pada keesokan harinya tiba-tiba Manager Estate Nanuah, PT. TSA yang bernama Saksi DRI BASUKI mengumpulkan semua pegawai yang bekerja di Estate Nanuah, PT. TSA dan menanyakan siapa yang menjual buah sawit milik PT. TSA ke salah satu warga Desa Toka termasuk Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI namun tidak ada yang mengakui lalu setelah PT. TSA mendatangkan Sdr. ERAT, PT. TSA meminta Sdr. ERAT untuk menunjukan siapa pegawai PT. TSA yang menjual buah sawit milik PT. TSA kemudian Sdr. ERAT menunjuk Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI hingga akhirnya Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI mengakui dan membenarkan kalau Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI yang menjual buah sawit tersebut lalu setelah itu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI tidak mempunyai izin dari PT. TSA untuk menjual buah sawit kepada Sdr. ERAT;-----
- Bahwa Terdakwa I HENDRI bekerja di PT. TSA sebagai mandor panen sedangkan Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI bekerja di PT. TSA sebagai tukang bongkar muat buah sawit;-----
- Bahwa Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI bertanggungjawab atas buah sawit yang dipanen di Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah lalu membawanya ke pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA;-----
- Bahwa berdasarkan prosedur buah sawit yang di panen oleh Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI di Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah seharusnya dikirim ke pabrik pengolahan PT. TSA;-----
- Bahwa berdasarkan penghitungan jumlah buah sawit milik PT. TSA yang hendak dijual oleh Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI kepada Sdr. ERAT sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) janjang dengan berat 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) Kilo gram;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI tersebut, PT. TSA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.718.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti 219 (dua ratus sembilan belas) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar Bukti Timbang buah kelapa sawit dengan berat 2860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) Kg pada tanggal 29 Juni 2019, 3 (tiga) lembar Slip Gaji pada bulan Mei 2019 atas nama HENDRI, SYAHRONI, dan SUSANTO, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama HENDRI tanggal 01 november 2018, 1 (satu) Lembar Form Uraian Jabatan Mandor Panen pada tanggal 28 April 2014, 1 (satu) Unit truck dengan nomor Polisi H 1481 PY, Merk Mitsubishi, Nomor Rangka MHMFE74P5JK190801, Nomor Mesin 4D34T-S63952, Warna Kuning dan 2 (Dua) buah tojek yang terbuat dari besi dengan

halaman 21 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 104 cm dan 94 cm yang diperlihatkan di persidangan  
Terdakwa III SYAHRONI mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 219 (dua ratus sembilan belas) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar Bukti Timbang buah kelapa sawit dengan berat 2860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) Kg pada tanggal 29 Juni 2019, 3 (tiga) lembar Slip Gaji pada bulan Mei 2019 atas nama HENDRI, SYAHRONI, dan SUSANTO, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama HENDRI tanggal 01 november 2018, 1 (satu) Lembar Form Uraian Jabatan Mandor Panen pada tanggal 28 April 2014, 1 (satu) Unit truck dengan nomor Polisi H 1481 PY, Merk Mitsubishi, Nomor Rangka MHMFE74P5JK190801, Nomor Mesin 4D34T-S63952, Warna Kuning dan 2 (Dua) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang 104 cm dan 94 cm;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI mendapatkan tugas melakukan pengangkutan buah sawit yang telah dipanen dari Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA ke pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA kemudian atas tugas tersebut Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI telah mengangkut buah sawit yang telah dipanen ke pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA sebanyak 4 (empat) kali Rit atau sekitar  $\pm$  28 ton namun oleh karena sekitar pukul 18.30 Wib pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA telah tutup sedangkan masih ada buah sawit yang belum sempat dibawa ke pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA yaitu sekitar  $\pm$  219 (dua ratus sembilan belas) buah sawit, Terdakwa I HENDRI lalu mengajak Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI pergi ke Desa Toka untuk membeli arak dengan menggunakan truck yang memuat buah sawit tersebut kemudian ketika Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI berada di Desa Toka, Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI sepakat untuk menjual buah sawit yang Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI bawa kepada salah satu warga Desa Toka yang bernama Sdr. ERAT namun untuk pembayarannya baru akan dibayarkan oleh Sdr. ERAT setelah Sdr. ERAT menjual buah sawit tersebut ke pabrik lalu setelah Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI menurunkan  $\pm$  219 (dua ratus sembilan belas) buah sawit tersebut dari truck, Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO

halaman 22 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III SYAHRONI kembali ke Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA untuk melanjutkan mengangkut buah sawit yang sudah dipanen kemudian pada keesokan harinya tiba-tiba Manager Estate Nanuah, PT. TSA yang bernama Saksi DRI BASUKI mengumpulkan semua pegawai yang bekerja di Estate Nanuah, PT. TSA dan menanyakan siapa yang menjual buah sawit milik PT. TSA ke salah satu warga Desa Toka termasuk Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI namun tidak ada yang mengakui lalu setelah PT. TSA mendatangkan Sdr. ERAT, PT. TSA meminta Sdr. ERAT untuk menunjukan siapa pegawai PT. TSA yang menjual buah sawit milik PT. TSA kemudian Sdr. ERAT menunjuk Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI hingga akhirnya Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI mengakui dan membenarkan kalau Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI yang menjual buah sawit tersebut lalu setelah itu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI tidak mempunyai izin dari PT. TSA untuk menjual buah sawit kepada Sdr. ERAT;-----
- Bahwa Terdakwa I HENDRI bekerja di PT. TSA sebagai mandor panen sedangkan Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI bekerja di PT. TSA sebagai tukang bongkar muat buah sawit;-----
- Bahwa Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI bertanggungjawab atas buah sawit yang dipanen di Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah lalu membawanya ke pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA;-----
- Bahwa berdasarkan prosedur buah sawit yang di panen oleh Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI di Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah seharusnya dikirim ke pabrik pengolahan PT. TSA;-----
- Bahwa berdasarkan penghitungan jumlah buah sawit milik PT. TSA yang hendak dijual oleh Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI kepada Sdr. ERAT

halaman 23 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) jangjang dengan berat 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) Kilo gram;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI tersebut, PT. TSA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.718.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;-----

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan HENDRI Anak dari BUDUL, SUSANTO Bin TUGINO, dan SYAHRONI Bin MAHMUD adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;-----

Ad.2 unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi

halaman 24 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan bahwa Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi pada penggelapan, pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di tangannya tidak dengan jalan kejahatan/melawan hukum atau dengan kata lain penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI mendapatkan tugas melakukan pengangkutan buah sawit yang telah dipanen dari Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA ke pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA kemudian atas tugas tersebut Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI telah mengangkut buah sawit yang telah dipanen ke pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA sebanyak 4 (empat) kali Rit atau sekitar  $\pm 28$  ton namun oleh karena sekitar pukul 18.30 Wib pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA telah tutup sedangkan masih ada buah sawit yang belum sempat dibawa ke pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA yaitu sekitar  $\pm 219$  (dua ratus sembilan belas) buah sawit, Terdakwa I HENDRI lalu mengajak Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI pergi ke Desa Toka untuk membeli arak dengan menggunakan truck yang memuat buah sawit tersebut kemudian ketika Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI berada di Desa Toka, Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI sepakat untuk menjual buah sawit yang Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI bawa kepada salah satu warga Desa Toka yang bernama Sdr. ERAT namun untuk pembayarannya baru akan dibayarkan oleh Sdr. ERAT setelah Sdr. ERAT menjual buah sawit tersebut ke pabrik lalu setelah Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI menurunkan  $\pm 219$  (dua ratus sembilan belas) buah sawit tersebut dari truck, Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI kembali ke Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA untuk melanjutkan mengangkut buah sawit yang sudah dipanen kemudian pada keesokan harinya tiba-tiba Manager Estate Nanuah, PT. TSA yang bernama Saksi DRI BASUKI mengumpulkan semua pegawai

halaman 25 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja di Estate Nanuah, PT. TSA dan menanyakan siapa yang menjual buah sawit milik PT. TSA ke salah satu warga Desa Toka termasuk Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI namun tidak ada yang mengakui lalu setelah PT. TSA mendatangkan Sdr. ERAT, PT. TSA meminta Sdr. ERAT untuk menunjukan siapa pegawai PT. TSA yang menjual buah sawit milik PT. TSA kemudian Sdr. ERAT menunjuk Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI hingga akhirnya Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI mengakui dan membenarkan kalau Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI yang menjual buah sawit tersebut lalu setelah itu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas ternyata 219 (dua ratus sembilan belas) buah sawit yang Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI panen dari Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tidak pernah Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI bawa ke pabrik pengolahan buah sawit PT. TSA sebagaimana tugas Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI selaku karyawan PT. TSA yang bertanggungjawab atas buah sawit yang dipanen di Afdeling Bravo, Estate Nanuah, PT. TSA Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah malahan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan 219 (dua ratus sembilan belas) buah sawit tersebut Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI jual kepada Sdr. ERAT. Padahal Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI mengetahui bahwa perbuatannya itu tidak sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itulah Terdakwa I HENDRI, Terdakwa II SUSANTO dan Terdakwa III SYAHRONI dipandang telah menguasai sesuatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

halaman 26 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan, tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1.- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----

2.- Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para -----Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu

halaman 27 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Para Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan gangguan investasi bisnis di Indonesia;-----

Hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 219 (dua ratus sembilan belas) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar Bukti Timbang buah kelapa sawit dengan berat 2860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) Kg pada tanggal 29 Juni 2019, 3 (tiga) lembar Slip Gaji pada bulan Mei 2019 atas nama HENDRI, SYAHRONI, dan SUSANTO, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama HENDRI tanggal 01 november 2018, 1 (satu) Lembar Form Uraian Jabatan Mandor Panen pada tanggal 28 April 2014, 1 (satu) Unit truck dengan nomor Polisi H 1481 PY, Merk Mitsubishi, Nomor Rangka MHMFE74P5JK190801, Nomor Mesin 4D34T-S63952, Warna Kuning dan 2 (Dua) buah tolok yang terbuat dari besi dengan panjang 104 cm dan 94 cm telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

halaman 28 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRI Anak dari BUDUL, Terdakwa II SUSANTO Bin TUGINO dan Terdakwa III SYAHRONI Bin MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN DALAM JABATAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 219 (dua ratus sembilan belas) jangjang buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) lembar Bukti Timbang buah kelapa sawit dengan berat 2860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) Kg pada tanggal 29 Juni 2019;-----
  - 3 (tiga) lembar Slip Gaji pada bulan Mei 2019 atas nama HENDRI, SYAHRONI, dan SUSANTO;-----
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama HENDRI tanggal 01 november 2018;-----
  - 1 (satu) Lembar Form Uraian Jabatan Mandor Panen pada tanggal 28 April 2014;-----

Dikembalikan kepada PT. Tanjung Sawit Abadi (PT. TSA);-----

- 1 (satu) Unit truck dengan nomor Polisi H 1481 PY, Merk Mitsubishi, Nomor Rangka MHMFE74P5JK190801, Nomor Mesin 4D34T-S63952, Warna Kuning;-----

Dikembalikan kepada CV. LIGAR melalui Saksi ADI GUNA SUNARSO Bin NG. SUNARSO PUTRO;-----

- 2 (Dua) buah tolok yang terbuat dari besi dengan panjang 104 cm dan 94 cm;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

halaman 29 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);--

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 13 NOVEMBER 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh SYAHANARA YUSTI RAMADONA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Para Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

TOMMY MANIK, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

EDI ZARQONI, S.H.

halaman 30 dari 30 halaman

Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)